


**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

(Analisis Putusan no. 4/ Pdt-p/2012/PN. MGL)

SKRIPSI



Oleh:

Fandi Rizal Romadloni

NIM:14210031

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

(Analisis Putusan no. 4/ Pdt-p/2012/PN. MGL)

SKRIPSI



Oleh:

Fandi Rizal Romadloni

NIM:14210031

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

(Analisis Putusan no. 4/ Pdt-p/2012/PN. MGL)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referinsinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2019

Penulis,



Fandi Rizal Rotuadioni

NIM. 14210031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fandi Rizal Romadloni
NIM: 14210031 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan
judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN
1974 (Analisis Putusan no. 4/ Pdt-p/2012/PN. MGL)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan,
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP 197708222005011003

Malang, 20 Mei 2019
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP 197108261998032002

MOTTO

“Barang siapa kawin (beristri) maka dia telah melindungi (menguasai) separuh agamanya, karena itu hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”

(HR. Al Hakim dan Ath-Thahawi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap langkahku aku berdoa, dalam setiap sujudku aku bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya yang selalu menghiasa setiap hari-hariku. Kasih sayang-Mu yang selalu tcurahkan kepadaku memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan memberikanku semangat belajar yang giat sehingga dalam mengerjakan skripsi ini Allah SWT memberikanku kemudahan dalam mengerjakannya dan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat juga terselesaikan.

Pada tulisan ini saya persembahkan kepada keluarga saya, kedua orang tua saya Bapak Edy Susanto dan Ibu Istianah yang selalu saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan dari lubuk hati yang terdalam atas limpahan kasih sayangmu semua yang tak pernah habis engkau berikan kepadaku serta doa yang selalu engkau panjatkan kepadaku sehingga memberikanku kemudahan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Pendidikan.

Saya ucapkan juga kepada guru-guru, ustad-ustadzah yang telah memberikan ilmu serta mendidikku dengan penuh keikhlasan dan terus memberikanku doa.

Sahabat-sahabat karibku di Madrasah Aliyah sampai sekarang, club Xeoners Indonesia, sahabat seperjuangan, terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya yang telah kalian berikan. Canda tawa selama ini akan selalu kukenang dan tak akan pernah ku lupa.

Saya ucapkan juga kepada sahabat, sebut saja Madu yang selalu menjadi pemanis tentunya tak bikin diabetes tapi kaya akan nutrisi hingga dapat meningkatkan fungsi otak dan menyembuhkan depresi juga menyembuhkan rasa sakit hingga menjadikan saya semangat belajar, termotivasi dan tak lupa selalu memberikan doanya kepada saya, saya ucapkan terima kasih.

Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Main-Main, ‘Lulus Bareng Amien Nemen’ dan Kontrakan Joyosuko yang selalu menemani dalam suka maupun duka keseharian penulis dalam studi bahkan mengerjakan skripsi hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas apa yang telah kalian berikan kepadaku, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam segala hal.

Aamin.....



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangnya, penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 (Analisis Putusan no. 4/ Pdt-p/2012/PN. MGL)**” dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh studi sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
6. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Edy Susanto dan Ibu Istianah yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan dan selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
8. Keluarga Besar PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq dan Komisariat Sunan Ampel Malang, yang mensupport saya secara moril dalam menyelesaikan Study di UIN Malang.
9. Teman teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka dalam masa study saya ini.
10. Teman teman driver ojek online khususnya driver UIN Malang

11. Sahabat-sahabatku, yang telah memberikan sedikit waktu didunianya untuk tertawa bersama meluapkan duka lara juga menularkan pengalaman serta ilmu yang didapatkan. Serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 September 2018
Penulis,

Fandi Rizal Romadloni
NIM 14210031

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dlcd,mp
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah () ء yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masingmasing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â , misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î , misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û , misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhiratnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthat (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

arrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh “azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan sifat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia erupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Pengolahan Data	12

F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UU DAN FIQH	18
A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Pengertian Perkawinan Beda Agama	21
B. Perkawinan beda Agama Perspektif Undang-undang	22
1. Perundang – undangan.....	22
2. Yurisprudensi.....	30
C. Perkawinan beda agama perspektif agama – agama di Indonesia.....	33
1. Agama Hindu.....	33
2. Agama Islam	34
3. Agama Katolik.....	34
4. Agama Protestan.....	35
5. Agama Buddha.....	35
6. Agama Khonghucu.....	35
7. Penghayat Kepercayaan.....	36
D. Perkawinan beda Agama Perspektif Fiqh	36
1. Hadits Perkawinan beda Agama.....	42
2. Perkawinan beda agama menurut empat mazhab	43
3. Perkawinan beda agama menurut para ulama’	47
4. Perkawinan beda agama Rasulullah	51
BAB III PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG.....	54

A. Dasar Hukum Penetapan Permohonan Perkara No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL	54
B. Putusan Perkara No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974.....	59
BAB IV	
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Fandi Rizal Romadloni, 14210031, **Analisis Yuridis tentang Penetapan Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan no. 1 TAHUN 1974 (Analisis Putusan no. 4/ Pdt-p/2012/PN. MGL)**, skripsi, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr, Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata kunci : Perkawinan beda agama, UU no. 1 tahun 1974

Maraknya kasus Perkawinan beda Agama akhir akhir ini, tidak bisa di pungkiri karena banyaknya kasus Perkawinan beda agama yang di kabulkan oleh Pengadilan Negeri. Penetapan dari permohonan Yudi Kristanto tersebut tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No. 4/Pdt-p/2012/PN-MGL. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Magelang tersebut. Hakim menganggap Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tidak mengatur secara jelas menegani kasus perkawinan beda agama. Sedangkan lahirnya Undang-Undang no. 1 tahun 1974 sendiri sebagai kodifikasi hukum perkawinan yang dulunya beragam.

Penelitian ini, memakai : (1) Dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan perkara No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL tentang penetapan perkawinan beda agama, (2) Penetapan perkawinan beda agama dalam perkara No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL ditinjau dari Undang Undang No. 1 tahun 1974.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis dan kasus. Dengan jenis data kepustakaan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan UU no.1 tahun 1974, dengan metode pemhumpulan data dibagi menjadi primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Hakim mengambil putusan di dasarkan dengan penfsiran hakim bahwa UU no. 1 tahun 1974 tidak memuat perkawinan beda agama. (2). putusan ini bertentangan dengan amanat pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf F Undang-Undang no. 1 tahun 1974. Namun demikian hakim PN Magelang mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terjadi serta diperkuat dengan penafsiran hakim terkait UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai perkawinan beda agama telah terjadi kekosongan hukum, sehingga dalam hal ini hakim berpandangan bahwa perkawinan beda agama merupakan hak konstitusi dan asasi yang dimiliki setiap warga negara Indonesia sesuai Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV serta Pasal 10 dan 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

ABSTRACT

Fandi Rizal Romadloni, 14210031, **Juridical Analysis of the Establishment of Marriage in Different Religion Perspective of Marriage Law no. 1 Year 1974 (Analysis of Decision No. 4 / Pdt-p / 2012 / PN. MGL)**, thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah department, Faculty of Shari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr , Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Keywords : Marriage of different religion, Law No. 1 year 1974

The rise of interreligious marriage cases recently, is affordable because many of these interreligious marriage cases are granted by the district court. The determination from Yudi Kristanto request stated in the determination of Magelang district court No. 4 / Pdt-p / 2012 / PN-MGL. In the determination, The judge considers the Law no. 1 of 1974 does not clearly regulate the administration of interreligious marriage cases. While the base of Law no. 1 of 1974 itself as a codification of the marriage law which used to be diverse.

This study was conducted using : (1) the legal basis used by the judge in determining the case No. 4 / Pdt-p / 2012 / PN.MGL on the determination of interreligious marriage. (2) Determination of different religion marriage in case No. 4 / Pdt-p / 2012 / PN.MGL reviewed from Law No. 1 year 1974.

This study is a normative study using case and juridical approach. With the literary data that related to interreligious marriage and Law no.1 of 1974, the data collection method was divided into primary, secondary and tertiary with qualitative analysis techniques.

The result of this study shows that : (1) the judge took the decision based on the the judge commentation that Law no. 1 of 1974 does not contain interreligious marriages. (2) this decision is contrary to the mandate of the article 2 verse (1) and article 8 letter F of Law no. 1 of 1974. However, the judge of Magelang district court granted the request based on legal facts that occurred and supported with the interpretation of judges related to Law no. 1 of 1974 concerning marriage regarding interreligious marriage there has been a legal vacuum, so in this case the judge views that interreligious marriage is a constitutional and basic right that belongs to every Indonesian citizen in accordance with Article 27 and Article 29 of the 1945 Amendment IV and also Article 10 and 16 of Law Number 39 year 1999.

الملخ ص

فندي رجل رمضاني. 14210031. 2019. التحليل القانوني لتأسيس زواج مختلف الأديان منظور قانون الزواج رقم.1. في عام 1974 (تحليل القرار رقم 4 / PN. MGL / 2012 / Pdt-p) ، البحث الجامعي. قصصاً لأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. تحت الإشراف : الدكتورة الحاجة أومي سومبولا، الماجستير


الكلمات المفتاحية: زواج الأديان ، القانون رقم. 1 من 1974

لا يمكن إنكار الزيادة الأخيرة في قضايا الزواج بين الأديان بسبب العديد من حالات الزواج بين الأديان التي قمتها المحكمة المحلية. جاء تحديد طلب يودي كريستانتو في قرار محكمة مقاطعة ماجيلانغ. Pdt-p / 2012 4 / PN-MGL. في تقرير محكمة ماجيلانغ المحلية. القاضي يعتبر القانون لا. 1 من عام 1974 لا ينظم بوضوح إدارة حالات زواج الأديان. بينما ولادة القانون لا. 1 من عام 1974 نفسه كندوين لقانون الزواج الذي كان متنوعة.

تستخدم هذه الدراسة: (1) الأساس القانوني الذي استخدمه القاضي في تحديد القضية. Pdt-p / 4 / PN.MGL / 2012 / فيما يتعلق بالزواج بين الأديان ، (2) تحديد زواج الأديان في القضية 4 / Pdt-p / PN.MGL / 2012 من حيث القانون رقم 1 من 1974.

هذه الدراسة هي دراسة معيارية مع منح قانوني وحالة. مع نوع بيانات المكتبة المتعلقة بزواج الأديان والقانون رقم 1 لعام 1974 ، تنقسم طريقة جمع البيانات إلى الابتدائية والثانوية والثالث مع تقنيات التحليل النوعي.

نتائج الدراسة تبين أن: (1). اتخذ القاضي القرار بناءً على نقل القاضي أن القانون لا. 1 من عام 1974 لا يحتوي على الزواج بين الأديان. (2). هذا القرار يتعارض مع ولاية الفقرة (1) من المادة 2 والمادة 8 حرف واو من القانون رقم. 1 من عام 1974. ومع ذلك ، وافق قاضي محكمة ماجيلانغ المحلية على الطلب بناءً على وقائع قانونية حدثت وتعزز بتفسير القضاة المتصلين بالقانون رقم. 1 من عام 1974 فيما يتعلق بالزواج فيما يتعلق بالزواج بين الأديان ، كان هناك فراغ قانوني ، لذلك يرى القاضي في هذه الحالة أن الزواج بين الأديان حق دستوري وأساسي ينتمي إلى كل مواطن إندونيسي وفقاً للمادة 27 والمادة 29 من تعديل الدستور والمادة 10 و 16 من القانون رقم 39 لعام 1999.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Maraknya kasus Perkawinan beda Agama akhir akhir ini, tidak bisa di pungkiri karena banyaknya kasus Perkawinan beda agama yang di kabulkan oleh Pengadilan Negeri. Salah satu Pengadilan Negeri yang pernah mengabulkan Penetapan Perkawinan beda Agama adalah Pengadilan Negeri Magelang. Setidaknya Pengadilan Negeri Magelang dalam kurun satu dekade terakhir setidaknya sudah dua kali mengabulkan Permohon Penetapan Perkawinan beda agama.

Salah satu Permohonan yang di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Magelang adalah Permohonan yang dilakukan oleh Yudi Kristanto. Penetapan dari permohonan Yudi Kristanto tersebut tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No. 4/Pdt-p/2012/PN-MGL. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Magelang tersebut

menetapkan bahwa :

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Magelang untuk melaksanakan Perkawinan antara Pemohon Yudi Kristanto dan Yeni Aryono dan mencatatkannya.

Sebelum Yudi Kristanto mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Magelang, Yudi Kristanto sudah melangsungkan perkawinan dengan Yeni Aryono secara Khatolik yang di sahkan oleh Paroki ST. IGNATIUS Magelang tertanggal 20 Oktober 2011. Selepas mendapat pengesahan dari Paroki ST. IGNATIUS, kedua pasangan tersebut mendaftarkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Magelang.

Karena pasangan tersebut berbeda agama , Kantor Catatan Sipil Magelang tidak bisa melaksanakan perkawinan dan Pencatatan Perkawinan antara kedua mempelai tersebut. Dalam hal ini Pemohon Yudi Kristanto beragama Islam dan Yeni Aryono beragama Khatolik. Maka dari itu pemohon meminta ijin dari Pengadilan Negeri Magelang untuk melangsungkan Perkawinan dan Pencatatan perkawinan beda agama mereka.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. oleh Karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Setelah perkawinan kedua belah

¹ Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia,(Bandung : Mandar Maju, 2007) 1

pihak menerima tanggung jawab masing-masing, yakni menerima hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang isteri.

Perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu nilai kehidupan yang bersifat mendasar. Membicarakan nilai perkawinan tidak bisa lepas dari dimensi agama, etika dan estetika yang di sandang sebuah perkawinan. Menurut pandangan agama, perkawinan secara tegas dipahami sebagai berkah yang diberikan tuhan kepada manusia sehingga dapat memenuhi hajat hidupnya yang fundamental sebagai makhluk yang memiliki naluri biologis.

Hubungan yang terjadi dalam perkawinan tidak menyangkut hubungan biologis semata, tetapi menyangkut aspek berbeda di dalam kehidupan masing – masing individu. Perkawinan merupakan perbuatan hukum di mana seorang laki – laki mengikatkan dirinya dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan maksud untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkawinan dilihat dari aspek sosial tidak hanya terjadi ikatan diantara suami dan istri tetapi akan timbul hubungan kekeluargaan antara keluarga suami istri.²

Bentuk perkawinan yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah terjadinya perkawinan campuran di mana salah satu bentuknya adalah perkawinan beda agama. Dewasa ini perkawinan beda agama memang menjadi fakta yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme.³

² Kaharuddin, Nilai – nilai filosofi perkawinan menurut hukum perkawinan islam dan undang undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)

³ Rusli & Tama, Perkawinan Antar Agama dan masalahnya, (Bandung : Pionir Jaya, 1986)

Terdapat kesulitan tersendiri dalam merumuskan secara pasti peraturan masalah kawin beda agama bagi umat islam di Indonesia. Peradilan agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama islam yang diantaranya mempunyai sumber hukum dari HIR/R.Bg., Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya tidak mengatur tentang perkawinan beda agama.⁴

Berkaitan dengan pendapat yang sering dianut oleh para Hakim Pengadilan agama yang menganggap tidak boleh dilakukannya kawin beda agama, baik antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim atau sebaliknya perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Pendapat demikian disandarkan pada KHI pada pasal 40 butir c, yang berbunyi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (c) seorang wanita yang tidak beragama islam”

Dan KHI pada pasal 44, yaitu:

*“Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”.*⁵

Larangan tersebut menjadi lebih kuat karena Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Disamping itu juga merujuk UUP

⁴ Lihat O.S., Eoh, Kawin Campur Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Srigunting, 1996)

⁵ Lihat lampiran pasal-pasal KHI dalam Abduraman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

pasal 8 (f), yakni: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.”⁶

Pertimbangan pelarangan kawin beda agama dalam KHI antara lain: *Pertama*, pandangan bahwa kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. Dalam hal ini memang terdapat pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum islam belum dijadikan acuan. Karena hanya merupakan eksepsi (pengecualian). *Kedua*, KHI mengambil pendapat-pendapat Ulama di Indonesia dan termasuk juga didalamnya adalah pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. Hilman menjelaskan pernikahan yang sah dilaksanakan menurut tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katholik,

⁶ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan

⁷ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1995) 345

⁸ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

Hindu/Budha.⁹ Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁰

Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa, mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Dalam al Qur’an ayat yang bersinggungan dengan Perkawinan beda agama terdapat pada surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

⁹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2003), 26

¹⁰ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2

Secara sepintas, dapat kita fahami bahwa di dalam ayat tersebut terkandung larangan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita-wanita musyrik juga larangan menikah kepada laki-laki musyrik dengan wanita-wanita muslimah. Hal tersebut seperti yang disuratkan dalam ayat di atas— sekalipun di antara keduanya, musyrik laki-laki maupun perempuan, memiliki penampilan menarik, kaya, golongan bangsawan dan lain sebagainya yang menunjukkan kesempurnaan diri, Al-Qur'an tetap melarang muslim maupun muslimah untuk menikahi orang-orang musyrik.

Ibnu Abbas pernah menyatakan, hukum pernikahan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 10 diatas telah dihapus (mansukh) oleh QS. Al-Maidah ayat 5. Karenanya yang berlaku adalah hukum dibolehkannya pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab.¹¹

Pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrikah, menurut kesepakatan para Ulama' tetap diharamkan, apapun alasannya, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah.

Dalil naqli pernyataan tentang haramnya pernikahan seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim adalah Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5, yang menyatakan bahwa Allah SWT hanya memperbolehkan pernikahan seorang pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, tidak sebaliknya. Seandainya pernikahan ini diperbolehkan, maka Allah SWT pasti akan menegaskannya di dalam Al-Quran. Karenanya , berdasarkan mahfum al-mukhalafah, secara implisit Allah SWT melarang pernikahan tersebut.¹²

¹¹ Imam Ibnu Qudamah, Kitab Al-Mughni juz 9 halaman 545

¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Terj. Ahsan Askani, dkk. Jld I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

Sebenarnya pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab diperbolehkan dalam Islam, tetapi karena saat ini sangat sulit sekali ditemui wanita Ahli Kitab yang benar-benar “Ahli Kitab”, maka saya dapat simpulkan bahwa pernikahan beda agama yang ada saat ini tidak dapat dikatakan sah karena hampir tidak ada wanita Ahli Kitab yang benar-benar berpegang teguh kepada Kitab Taurat dan atau Kitab Injil. Karena kedua Kitab suci tersebut yang ada saat ini bukan Kitab Taurat dan Injil yang asli. Sedangkan bagi wanita muslimah yang menikah dengan pria non-muslim, baik pria musyrik maupun pria Ahli Kitab tetap dihukumi haram.

Adanya perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, kewarisan dan pemeliharaan anak. Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. Selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama tersebut bercerai pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu jika salah satu dari pasangan beda agama tersebut ada yang meninggal dunia bagaimana dengan masalah kewarisan. Dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut. Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan

menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama¹³

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam Penetapan perkara No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL tentang penetapan perkawinan beda agama ?
2. Bagaimana penetapan perkawinan beda agama dalam perkara No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL ditinjau dari Undang Undang No. 1 tahun 1974 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah. Secara konkrit, tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL
2. Menganalisis penetapan perkawinan beda agama dalam perkara No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. manfaat sebagai berikut :

¹³ Lysa Setiabudi, *Analisis perkawinan beda agama (Studi terhadap putusan Pengadilan Negeri kota Semarang terkait dengan izin perkawinan beda agama)*, Universitas Negeri Semarang, 2016

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan di bidang hukum perkawinan umumnya dan perkawinan beda agama sesuai dengan Penetapan perkara No. 4/Pdt-P/2012/PN-MGL pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah – masalah yang terkait dengan perkawinan beda agama yang terkait dengan Penetapan perkara No. 4/Pdt-P/2012/PN-MGL
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian di universitas. Khususnya kajian yang menyangkut Hukum Keluarga Islam.

E. Metode penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Ronny Hanintijo, mengatakan bahwa :

“Metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata serta menganggap bahwa norma-norma lain bukan sebagai hukum”

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dan UU no. 1 tahun 1974

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang – undangan menggunakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Undang-Undang no. 1 tahun 1974
- b. Pendekatan Kasus sesuai judul penelitian, yaitu menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No. 4/Pdt-P/2012/PN-MGL.

3. Jenis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian Normatif, maka penelitian menggunakan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Pernikahan beda agama dan UU no. 1 tahun 1974.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data. Data yang di peroleh dari berbagai sumber bahan hukum tersebut. Di klasifikasi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Primer, yaitu jenis data yang dapat menjadi pokok utama dalam penelitian ini, yaitu penetapan Pengadilan Negeri Magelang no. 4/pdt-p/2012/PN.MGL dan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Sekunder, yaitu jenis data kategori kedua yang berfungsi sebagai penguat dari data pertama, yaitu berisi Undang – Undang, Yurisprudensi, dan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Tersier, yaitu data yang bersifat tambahan, yang bisa didapatkan dari Wikipedia dan KBBI.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data. Data yang sudah di kumpulkan tersebut kemudian di inventarisasi dan di identifikasi kemudian diolah menggunakan logika berpikir secara deduksi, teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Tanpa menggunakan parameter statis¹⁴.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki relevansi terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan tidak terjadi adopsi terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Penelitian terdahulu dari skripsi Kawin beda agama (Kajian terhadap buku fikih lintas agama; Membangun masyarakat Inklusif-Pluralis) yang di karang oleh Moch. Anang Abidin dari UIN Malang tahun 2008. Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang masalah Bagaimana kawin beda agama menurut buku fikih lintas agama; membangun masyarakat inklusif-pluralis dan Bagaimana latar belakang dan bangunan epistemologi tentang kawin beda agama dalam buku tersebut. kesimpulan perbedaan antara skripsi ini dan skripsi Anang tersebut

¹⁴ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012

terdapat pada pandangan yang di lakukan, jika skripsi Moch. Anang tersebut menggunakan pandangan dari buku nurcholis madjid. Sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan dari Undang Undang yang khususnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu terdapat perbedaan dari segi masalah yang di teliti, jika penelitian dari Anang judulnya masih global, dalam penelitian ini, menggunakan masalah dari Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No. Nomor 4/Pdt-P/2012/PN.MGL

2. Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah). Penelitian dari skripsi Ratna Jati Ningsih mahasiswa S1 dari Prodi al-Ahwal al Syakhshiyah IAIN Surakarta tahun 2012. Dalam penelitian ini, membahas tentang substansi penafsiran Quraish Shihab tentang ayat Perkawinan Beda Agama dalam tafsirnya al-Misbah dan relevansi penafsiran Quraish Shihab tentang ayat Perkawinan Beda Agama dalam konteks Indonesia. kesimpulan penelitian ini yaitu Penafsiran Quraish Shihab mengenai Perkawinan Beda Agama antara seorang Muslim yang boleh menikah dengan wanita Ahl al-kitab namun tidak untuk sebaliknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ratna Jatiningsih ini terdapat dalam analisis yang di gunakan jika saya menggunakan pandangan yuridis untuk menyelesaikan masalah nikah beda agama. Ratna Jatiningsih menggunakan study pemikiran dari buku tafsir al misbah karya quraish shihab.dan masalah yang di gunakan oleh saudara ratna dalam

penelitiannya tersebut masih bersifat global. Sedangkan saya dalam penelitian ini akan lebih terkerucut dalam Penetapan PN kota magelang Nomor 4/Pdt-P/2012/PN.MGL tentang pengabulan nikah beda agama. Pesamaan dari penelitian saya dan saudara ratna terdapat dalam pembahasan pernikahan beda agamanya.

3. Analisis yuridis nikah beda agama menurut hukum Islam di Indonesia. Oleh Islamiyati dari jurnal Universitas Diponegoro. Dalam jurnal ini penulis mendapati kesimpulan Nikah beda agama menurut aturan yuridis di Indonesia menetapkan bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan, kecuali terjadi penyamaan akidah atau keimanan bagi pasangan. Setiap perkawinan dinyatakan sah jika mekanisme, tata cara, aturannya sesuai dengan norma dan aturan agama yang diyakini dan dipercayai setiap warga negara. Akibat hukum pernikahan beda agama menurut hukum Islam positif adalah perkawinan menjadi batal apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kepada hakim. Dapat perbedaan yang terdapat dengan penelitian ini yaitu tentang pandangan hukumnya. Saudara Islamiyati menggunakan pandangan hukum Islam dalam menganalisis akibat hukum dari nikah beda agama, sedangkan saya menggunakan pandangan hukum positif yang terkhusus pada UU no. tahun 1974. Selain itu perbedaannya juga terdapat dari permasalahan yang di lihat, saudara Islamiyati menggunakan pendekatan masalah yang lebih umum,

sedangkan saya lebih terkhusus dalam Penetapan PN Magelang Nomor 4/Pdt-P/2012/PN.MGL tentang pengabulan nikah beda agama.

4. Di dalam skripsinya Ahmad Hasan Mafatih tahun 2006 STAIN Surakarta yang berjudul Perkawinan Antar Agama suatu Analisis Pandangan Muhammad Ali As-Shabuni tentang perkawinan Al Musyrikah dengan Ahl alkitab menjelaskan bahwa As Shabuni memperbolehkan laki laki Muslim menikah dengan wanita Ahl Kitab dan mengharamkan terjadinya pernikahan antara laki laki Muslim dengan wanita musyrik. Sedangkan pernikahan antara wanita Muslimah dengan laki laki pemeluk agama lain baik laki-laki Ahl Alkitab ataupun yang Musyrik adalah haram.
5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ana Lela, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul dari IAIN Jember yang berjudul Fiqh perbandingan agama sebagai upaya harmonisasi agama : study perkawinan beda agama di jember. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama di jember tidak dapat terelakan. Namun tidak adanya payung hukum yang pasti dalam perkawinan beda agama membuat banyak gejolak di masyarkat. Namun sifat toleransi membuat hubungan pelaku perkawinan beda agama di jember tetap terbilang harmonis dan rukun.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
-----	---------------	------------------	-----------	-----------

1.	Moch. Anang Abidin	Kawin beda Agama (Kajian terhadap buku Fikih lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis)	Metode normatif dan jenis kualitatif	Subjek : Buku fikih, sedangkan penelitian ini menggunakan UU perkawinan
2.	Ratna Jati Ningsih	Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)	Metodenya sama – sama normatif yuridis	Subjek : Study Pemikiran, sedangkan penelitian ini menggunakan Study Yuridis
3.	Islamiyati	Analisis Yuridis Nikah beda Agama menurut Hukum Islam di Indonesia	Sama-sama normatif yuridis	Objek : Umum, sedangkan penelitian ini Khusus
4.	Ahmad Hasan Mafatih	Perkawinan Antar Agama suatu Analisis Pandangan Muhammad Ali As-Shabuni tentang perkawinan Al Musyrikah dengan Ahl alkitab	Metode sama-sama analisis normatif	Pandangan pemikiran, sedangkan penelitian ini Analisis Penetapan
5.	Ana Lela, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul	Fiqh perbandingan agama sebagai upaya harmonisasi agama : study perkawinan beda agama di jember	Study Perkawinan beda agama	Empiris, sedangkan penelitian ini normatif Study Fiqh, sedangkan penellitian ini menggunakan study yuridis

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penelitian ini terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis memerlukan sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab pertama, Merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakan rumusan masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua, Merupakan Kajian Teori yang mendasari dalam penelitian ini, yang berisi tentang pembahasan pernikahan beda agama, kajian mengenai Undang Undang No. 1 tahun 1974.

Bab ketiga, Berisi Penetapan No. 4/Pdt-p/2012/PN-MGL tentang pemetapan Perkawinan beda agama dan berisi analisis tentang Penetapan PN Magelang No. / Pdt-p/2012/PN. MGL) tentang pernikahan beda agama perspektif Undang Undang No. 1 tahun 1974

Bab keempat, yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan

BAB II
PERKAWINAN BEDA AGAMA
PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG DAN FIQH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Arti kata perkawinan dalam Wikipedia Ensiklopedia bebas ialah:

Ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang pada umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara perkawinan dan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.¹⁵

Perkawinan dapat dipahami dan diketahui keberadaannya dari perjanjian yang menjalin laki – laki dan perempuan. Ikatan batin merupakan hubungan yang telah terjadi walau wujudnya tidak nampak namun harus ada.

¹⁵ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Perkawinan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada tgl.02 maret 2019, jam 12:00

Ikatan batin hanya dapat dirasakan oleh kedua pasangan, karena ikatan batin merupakan dasar fundamental dalam membentuk dan membina sebuah keluarga. Ikatan lahir batin sebagai petunjuk otentik bagi adanya suatu perkawinan. Pada awalnya ikatan batin begitu kuat namun dengan berjalannya waktu ikatan batin dapat memudar dapat bertambah kuat denan wujud yang berbeda pada setiap pasangan.

Dari aspek teologis, tuhan menciptakan manusia dengan segala perbedaan untuk berhubungan satu dengan yang lainnya. Namun sejatinya dilahirkan sebagai manusia, laki – laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan dasar dirinya dalam berhubungan dengan tuhan.

Menurut M. Idris Ramulyo bahwa :

“Kawin (nikah) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita”.¹⁶

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia, dimana kebutuhan manusia untuk melakukan perkawinan, ini juga telah diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara untuk pelaksanaannya. Perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut calon mempelai wanita dan pria saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

¹⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1966, 1.

Istilah perkawinan dalam agama dikatakan sebagai nikah, yang dalam hal ini Soemiyati mengatakan bahwa :

*“Nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah”.*¹⁷

Perkawinan menurut agama agama di Indonesia :

- a. Menurut agama Islam, hakikat perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks filsafat hukum islam pernikahan sebagai kewajiban. Nabi Muhammad menyebut perkawinan sebagai setengah ibadah. Perkawinan bukan masalah duniawi semata, melainkan kenyataan yang juga menyangkut Tuhan.
- b. Menurut agama Katolik, perkawinan didasarkan pada cinta kasih sejati dan tanpa paksaan. Dalam pandangan katolik perkawinan yang didasarkan kepada cinta kasih sejati, tanpa ada kaitannya dengan agama apapun, tetap harus diterima sebagai yang suci karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia yang adalah laki- laki dan perempuan.
- c. Menurut agama Kristen, sesuatu yang bersifat kemasyarakatan dan mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai persekutuan badaniyah dan rohaniyah antara seorang laki – laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 1982), 8

- d. Menurut agama Hindu, pernikahan merupakan yadnya (pengorbanan suci) dan perbuatan dharma (kebaikan). Pernikahan merupakan awal dalam masa Gryshasta Asrama yaitu tahapan kehidupan berumah tangga. Wiwaha adalah ikatan suci komitmen seumur hidup menjadi suami istri dan merupakan ikatan sosial yang paling kuat antara laki – laki dan perempuan.
- e. Menurut agama Khonghucu, pernikahan adalah suatu yang sakral dan suci, harus direncanakan secara matang agar menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
- f. Menurut penghayat kepercayaan adat karuhun sunda, perkawinan didasarkan pada kesadaran sepengertian meski tidak sepengakuan dan seagama. Kesadaran sepengertian ini dianalogikan dengan air yang bisa berbeda rasa dan campuran. Apa pum nama dan sebutannya, substansinya adalah air yang dapat diminum untuk menghilangkan dahaga.

2. Pengertian perkawinan beda Agama

Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan I ketut Artadi SH

yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.¹⁸

B. Perkawinan beda Agama perspektif Undang Undang

1. Perundang - Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memuat suatu ketentuan arti atau definisi tentang perkawinan, namun pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata saja, lain dari itu adalah tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan yang tata cara dan pelaksanaannya diserahkan kepada adat masyarakat atau agama dan kepercayaan dari orang-orang yang bersangkutan.¹⁹

¹⁸ EOH. Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek. (Jakarta: PT RajaGrafindo. 2001). 35

¹⁹ Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang Perkawinan*, (CV. Gramada, Jakarta, 1992), 16.

Pengertian perkawinan dalam KUHP buku I tentang orang yang berarti orang atau manusia sebagai subjek dalam hukum merupakan ikatan dalam hubunganhubungan keperdataan saja. Hal ini berarti bahwa berarti Undang-Undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinaan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan. Adapun aturan hukum perkawinan ini hanya berlaku bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri tidak mengatur tentang adanya perkawinan beda agama.

Sejak tahun 1974, bangsa Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur perkawinan dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yang berlaku efektif pada tanggal 1 oktober 1975.

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu :

“ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa :

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa :

“mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”²⁰

Penjelasan pasal 2 Undang – undang no. 1 tahun 1974

Dalam penjelasan rumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang – undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang – undang ini.²¹

Berdasarkan Undang-Undang di atas pihak yang akan melakukan perkawinan harus menganut agama yang sama, jika keduanya itu berlainan agama, menurut ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah satunya mengikuti agama pihak lainnya.

Dengan demikian Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur serta tidak menjelaskan secara rinci tentang aturan perkawinan beda

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

²¹ Tambahan lembaran Negara nomor 3019

agama. Bila dilihat dari aturan agama masing-masing sesuai yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, berarti perkawinan dapat dilangsungkan, bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Dari rumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan jdiluar hukum masing-masing agama. Bila ingin melangsungkan perkawinan, salah satu pihak harus menundukkan diri atau harus menganut satu agama yang sama. Sehingga pelaksanaan perkawinan harus menggunakan tata cara perkawinan yang sama, misalnya menurut hukum Islam, Protestan, Katolik, dan seterusnya.

Dilihat dari aturan masing-masing agama, maka tiap-tiap agama memiliki aturan yang berbeda, seperti umat Kristiani menganut pemahaman bahwa bila pria dan wanita imamnya berbeda, maka perkawinan tidak bias dilaksanakan (haram). Berbeda dengan islam, yang tidak serta merta melarang seorang musiiimah menikah dengan pria non muslim (calon suami) tidak dilarang menikah dengan wanita *Ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani).

Pemahaman tentang konsep perkawinan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana pengertian perkawinan menurut Pasal 1 adalah sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan pengertian perkawinan merumuskan unsur-unsur dari perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.
- c. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan mengenai pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pengertian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah dimana Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menganggap perkawinan adalah sebuah ikatan lahiriah saja tanpa memperhatikan unsur batiniah seperti perkawinan yang dimaksudkan oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganggap perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, maksud dari ikatan lahir bathin ialah bahwa ikatan tersebut tidak cukup diwujudkan dengan ikatan lahir saja, tetapi harus terwujud pula ikatan bathin yang mana akan mendasari ikatan lahir tersebut agar memiliki kekuatan (tidak rapuh) atau hanya merupakan hubungan sesaat saja.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun materi.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 PP No.9/1975 dinyatakan bahwa, perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Indonesia sebagai negara bhinneka memiliki 6 macam agama yang diakui dan setiap agama memiliki hukum yang secara jelas tidak dapat dirubah dan wajib untuk dipatuhi. Di mana ada masyarakat pasti ada hukum. Misalnya dalam pernikahan, setiap agama memiliki hukum tersendiri dalam mengartikan sebuah istilah.

Dalam mengisi kekosongan hukum karena adanya UU No. 1/1974 yang tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan adanya keputusan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan. Bagi kedua mempelai calon suami isteri yang tidak beragama Islam, wajib untuk menerima permohonan perkawinan antar agama.

Pada hakikatnya, sebagian hukum materil dalam lingkungan Peradilan di Indonesia sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan dilaksanakan melalui peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang mengandung

hukum materiil di bidang perkawinan. Akan tetapi, hal-hal yang berupa pokok-pokoknya saja, dan belum secara menyeluruh terjabarkan seperti yang diatur dalam Islam. Akibatnya para hakim yang memutus suatu perkara merujuk kepada kitab-kitab fikih yang sesuai dengan mazhabnya, yang otomatis pemahaman terhadap kitab-kitab fikih ituy berbeda-beda antara hakim satu dengan hakim yang lainnya. Sebagai akibatnya, menghasilkan keputusan berbeda mengenai suatu perkara, tetapi dengan adanya KHI, pendapat-pendapat dalam kitab-kitab fikih yang dirujuk oleh para hakim itu unifikasi dan dikodifikasi sehingga dalam mengambil suatu keputusan para hakim akan merujuk pada KHI yang akan mengakibatkan adanya kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak *variable*.²² Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama diseluruh Indonesia yakni KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI, terdiri dari tiga buku, yakni buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku tiga tentang perwakafan. Adapun mengenai perkawinan beda agama diatur dalam buku I pada pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI kedua pasal itu menyatakan :

*Pasal 40 huruf (c) dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu, huruf (c) ; seorang yang tidak beragama islam.*²³

²² M. Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: menpositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum nasional* (Jakarta logos Wacana Ilmu, 1999),

²³ Kompilasi Hukum Islam

Pasal 44; seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

Dari kedua pasal ini, *KHI* melarang segala bentuk perkawinan beda agama, baik itu perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim maupun sebaliknya.

Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *KHI* di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi penegasan ulang itu disertakan dengan penjabaran dan penambahan lanjut atas ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Maksud penjabaran dan penambahan lanjut tersebut bertujuan akan membawa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun tidak. Oleh karenanya *KHI* sebagai peraturan yang mengatur hukum perdata bagi umat Islam, sedikit banyak merevisi dengan tidak meninggalkan seluruh peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum islam yang akan diberlakukan khusus bagi yang beragama Islam.

Dari uraian diatas terlihat bahwa tertutupnya kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kebolehan perkawinan beda agama tidak serta merta dapat dilaksanakan, karena kebolehan perkawinan tersebut bersifat kondisional, artinya ada hal-hal lain yang bias dijadikan alasan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, sebaliknya juga ada alasan untuk tidak membolehkan seorang menikah dengan wanita non muslim. Kebolehan dan pelarangan tersebut terletak pada tujuan penetapan hukum dalam Islam. Secara

esensial seluruh ajaran Islam termasuk persoalan-persoalan hukumnya bertujuan untuk memberikan maslahat bagi hambanya.²⁴

Buku I KHI tentang perkawinan pasal 40 menyatakan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara ^{seorang} pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain Seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Dan pasal 44 yang menyatakan: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

2. Yurisprudensi

Adapun beberapa Yurisprudensi tentang perkawinan beda agama tersebut sebagaimana berikut :

- a. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska Daniel Kharisma Adi yang beragama Kristen dengan Yuni Priangga Dewi yang beragama Islam. Dalam penetapan hakim memutus atas dasar ijin yang diberikan oleh orang tua, atas dasar aquo dan bukti yang diajukan pemohon maka pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon agar perkawinan tersebut dicatatkan di pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Penetapan Nomor 111/ Pdt.P/2007/PN.Ska antara Djaka Sudana yang beragama Islam dengan sri wulan Hastaningrum atas dasar kasih yang

²⁴ Ahmad Al Raisuni, *Nazhariah Maqoshid as Syri'ah 'Ina Al Imam as Syatibi* (Beirut : Al Muassasah Al jmiyah Ad Dirasah, 1992).

dimiliki oleh kedua pemohon meski berbeda agama, atas dasar ijin kedua orang tua pemohon atas dasar kedua pemohon tidak ingin melaksanakan pernikahan sesuai dengan agama masing-masing, atas dasar undang-undang 1945 pasal 29 dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap tuhan yang Maha Esa, atas dasar Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dan 1 am Bab XIV ketentuan penutup pasal 66 menyatakan: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HOCI Stbl.1993 Nomor 7 (Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen), peraturan perkawinan Campuran (RGH 1989 Nomor 158) dan peraturan- peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UndangUndang ini, dinyatakan tidak berlaku.

- c. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2008/PN.Ska antara Sri Martini yang beragama Katolik dengan Saryo Nomor Hadiwidjo nomor yang beragama Islam diperkenankan kawin beda agama di kantor pencatatan sipil surakarta atas dasar yang sama seperti yang diungkapkan pada penetapan Nomor 111/ Pdt.P/2007/PN.Ska antara Djaka Sudana yang beragama Islam dengan Sri Wulan Hastaningrum yang beragama Kristen.
- d. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska antara Listyana Astuti yang beragama Kristen dengan Achmad Juliyanto yang beragama Islam

diperkenankan melaksanakan perkawinan beda agama di kantor Pencatatan Sipil Surakarta. Dasar yang diungkapkan dalam penetapan ini sama dengan penetapan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Ska antara Djaka Sudana yang beragama Islam dengan Sri Wulan Hastaningrum yang beragama Kristen. Dan penetapan Nomor 112/Pdt.P/2008/PN.Ska antara Sri Martini yang beragama Katolik dengan Saryo Nomor Hadiwidjo nomor yang beragama Islam.

Dasar pertimbangan hakim pada penetapan-penetapan yang lain yang tercantum di atas dasarnya sama dengan yang telah dipaparkan. Tidak banyak hal memberatkan hakim untuk memutuskan pelegalan perkawinan antar agama kepada palaku perkawinan. Dari adanya rasio *decendendi* yang tercantum maka dapat disimpulkan, ketika hakim melegalkan perkawinan beda agama karena beberapa hal: (1) atas dasar suka sama suka; (2) atas ijin orang tua kedua belah pihak; (3) sesudah melaksanakan perkawinan versi salah satu agama; (4) merujuk putusan Mahkamah Agung RI No.1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa keliru apabila pasal 60 Undang-undang tentang perkawinan ditunjuk kepada KUA dan pegawai luar biasa pencatatan sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama; (5) adanya realita bahwa Perkawinan beda agama tidak dapat dihindari; (6) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang; (7) Pasal 35 huruf a Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam beberapa Yurisprudensi, dinyatakan bahwa kasus perkawinan beda agama adalah kasus yang tidak memiliki hukum tetap dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan namun, kasus pernikahan beda agama ini sudah marak terjadi di masyarakat. Yurisprudensi ini adalah sebagian dari sekian putusan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Maka dapat dikatakan secara tidak langsung hukum negara Indonesia masih mempertimbangkan kemajemukan masyarakat dalam Negara ini.

C. Perkawinan beda Agama Perspektif Agama-agama di Indonesia

Pandangan agama – agama di Indonesia tentang perkawinan beda agama :

1. Agama Hindu

Dalam Hindu tidak dikenal istilah perkawinan beda agama, karena sebelum perkawinan harus dilakukan upacara keagamaan. Jika salah satu calon berasal dari non hindu maka terlebih dahulu wajib disucikan sebagai penganut Hindu.

2. Agama Islam

Perkawinan beda agama yang dimaksudkan dalam islam adalah perkawinan antara seseorang yang beragama islam (muslim atau muslimah) dan yang bukan islam atau non muslim. Pada prinsipnya pandangan ulama' terpolo menjadi tiga pendapat, antara lain:

- melarang secara mutlak. Sebagian ulama' melarang secara mutlak pernikahan antara muslim dan non muslim, baik yang dikategorikan musyrik maupun ahlul kitab dan larangan itu berlaku, baik bagi laki – laki muslim maupun perempuan muslim.
- Membolehkan secara bersyarat, sebagian ulama' membolehkan perkawinan beda laki – laki muslim dan perempuan non muslim dengan syarat perempuan non muslim itu dari golongan ahlulkitab, tetapi tidak sebaliknya.
- Membolehkan perkawinan antara muslim dan non muslim, dan kebolehan ini berlaku untuk laki – laki dan perempuan.

3. Agama Katolik

Gereja katolik memandang bahwa perkawinan beda agama bukanlah perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus/suci), menurut hukum kanon gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, ada ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis atau social (komunal) (kanon 1085 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (Kanon 1124) maupun agama (Kanon 1085).²⁵

4. Agama Protestan

²⁵ Achmad Nurcholish dan Achmad Baso, *Pernikahan beda agama: kesaksian Argumen Keagamaan, dan analisis kebijakan*, (Jakarta : Komnas HAM, cetakan 2, 2010).

Dalam pandangan Protestan, Agama Protestan pada prinsipnya menghendaki agar penganutnya menikah dengan orang yang seagama. Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan, dan itu sangat sulit jika pasangan suami dan istri tidak seiman. Walaupun demikian agama Protestan tidak menghalangi kalau terjadi perkawinan beda agama.

5. Agama Buddha

Dalam pandangan Buddha, Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama diperbolehkan, asalakan pengesahan dilakukan secara tata cara agama Buddha. Meski salah satu calon bukan beragama Buddha tidak perlu untuk masuk Buddha terlebih dahulu. Tetapi dalam ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangka.

6. Agama Khonghucu

Dalam pandangan Khonghucu, tidak mengenal pernikahan harus sekaum atau seagama, namun yang terpenting pernikahan itu dilakukan sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan dan sesuai dengan norma kesusilaan dan kaidah – kaidah agama yang berlaku.

7. Penghayat Kepercayaan

Dalam pandangan Penghayat Kepercayaan, menurut Romo Yudo jika terjadi perkawinan antara Penghayat Kepercayaan dan pemeluk agama maka calon pasangan melakukan penyelundupan hukum untuk memperoleh

keabsahan. Menurut Penghayat Kepercayaan tuhan itu satu adanya oleh karena itu perkawinan beda agama menurut penghayat kepercayaan tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah dari kelompok yang beragama.

D. Perkawinan beda Agama Perspektif fiqh

Sebagaimana yang telah dipaparkan tentang pengertian perkawinan secara etimologi dalam fiqh dikenal dengan istilah nikah yang berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح . Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata perkawinan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Sedangkan menurut arti istilah Perkawinan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁶

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan beda agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya. Dalam al-Qur’an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam surat al Baqarah ayat 221:

²⁶ Saebani, B. A. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2013) 10

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama Islam itu musyrik.

Akan tetapi seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita beragama Nasrani atau Yahudi (kalau di Indonesia Katolik dan Protestan) hal ini disebabkan karena Islam dengan Katolik dan Protestan sama-sama mengajarkan iman kepada Allah, kepada kitab^{nya}, kepada Rasul Allah²⁷ dan didalam al-Qur'an diperbolehkan yaitu menikah dengan Ahli Kitab dengan dasar surat Al Ma'idah ayat 5:

²⁷ EOH. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT Raja Grafindo).

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Menurut Ibnu Mundzir tidak seorang sahabat pun yang mengharamkan menikah dengan Ahli Kitab, Ibnu Umar pernah ditanya seseorang tentang lakilaki muslim menikah dengan perempuan nasrani atau Yahudi jawabnya, “Allah mengharamkan orang-orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik.

Qurthubi mengatakan, Nuhas berkata “pendapat ini menyimpang dari pada kelompok besar yang telah dijadikan hujjah, sebab yang berpendapat halal menikah dengan Ahli Kitab terdiri dari golongan sahabat dan tabiin. Dari golongan sahabat di antaranya: Ustman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir, dan Hudzaifah. Dari golongan tabiin di antaranya: Sa’id bin Mussayab, Sa’id bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya’biy, Dhahak dan ahli fiqih dari berbagai negara. Dalam surat al Bayyinah ayat 1 dikatakan:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمْ

الْبَيِّنَاتُ

“Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.

Antara Ahli Kitab dan musyrik disini dipisahkan dengan kata “wawu” (dan). Kata penghubung wawu (dan) pada pakoknya menunjukkan adanya hal yang berbeda antara yang pertama dan yang ke dua. Di samping itu Utsman pernah menikah dengan Nailah anak perempuan Farafishah Kalbiyah (Bani Kalb) yang beragama Nasrani, lalu masuk Islam sesudah ditangannya. Juga Khujaifah menikah dengan perempuan Yahudi penduduk madani.

Islam membolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab dengan tujuan untuk menghilangkan perintang-perintang kemajuan Islam dan hubungan politis. Sebab, dengan perkawinan terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu dengan lainnya sehingga hal ini memberikan kesempatan untuk mempelajari agama Islam dan mengenal hakikat, prinsip, dan contoh-contohnya yang luhur. Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu jalan pendekatan antara golongan Islam dan Ahli Kitab dan merupakan dakwah Islam terhadap mereka. Oleh karena itu bagi orang Islam yang ingin menikah dengan perempuan Ahli Kitab hendaknya menjadikan tujuan dan maksud ini sebagai salah satu tujuan dan maksudnya juga.²⁸

²⁸ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah, (Bandung, Al maarif); 1987

Perbedaan perempuan musyrik dengan Ahli Kitab adalah bahwa perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkan berbuat amanat, menyuruhkannya berbuat baik dan mencegahnya berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran kemusyrikan padahal ajaran berhala berisi khufarat dan sangkaan-sangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikkan setan. Oleh karena itu ia akan bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya.

Adapun perempuan Ahli Kitab tidak berbeda jauh dengan laki-laki mukmin karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepadanya, percaya kepada para nabi, hari kemudian dan pembalasannya. Ia pun memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Perbedaan hakiki antara keduanya adalah keimanan kepada kerasulan Muhammad Saw. Orang yang percaya pada adanya kenabian, tidaklah sulit untuk percaya kepada kenabian Muhammad Saw, sebagai penutup para nabi, kecuali dengan kebodohnya terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Sebab, apa yang dibawa oleh beliau sama seperti yang pernah dibawah oleh para nabi sebelumnya, tetapi dengan beberapa tambahan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, dan memberikan persiapan untuk menampung lebih banyak hal-hal yang akan terjadi oleh kemajuan zaman. Rintangan bagi orang yang tidak percaya kepada kenabian Muhammad juga dikarenakan secara lahir, orang tersebut menentang dan menolak ajarannya, tetapi hati kecilnya mengakui kebenarannya.

Golongan di kalangan Ahli Kitab yang secara diam-diam mengakui kebenarannya tersebut sedikit sekali jumlahnya. Sebagian besar menentang baik lahir maupun batin. Bagi perempuan dengan bergaul dengan semuanya yang agamanya baik lebih mudah untuk mengikuti ajaran agama yang secara praktik dirasakan dan dilihat kebaikannya. Di samping memperoleh penjelasan-penjelasan ayat al-Quran yang mudah dimengerti dan jelas sehingga imannya bisa sempurna dan Islamnya menjadi baik.

Dengan kemudian perempuan nonmuslim itu ada dua kategori pertama, perempuan Ahli Kitab yaitu yang beragama Kristen dan Yahudi. Kedua perempuan musyrik yaitu perempuan yang beragama selain Kristen Yahudi, misalnya beragama Hindu, Budha, Sintho, perempuan musyrik haram dinikahi, sedangkan Ahli Kitab halal untuk dinikahi.

Menanggapi masalah ini, Yusuf Qardlowi berpendapat bahwa, kebolehan nikah dengan wanita kitabiyah adalah tidak mutlak, tetapi terikat dengan iktan-ikatan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: pertama, wanita kitabiyah benar-benar berpegang pada ajaran agama samawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak beragama selain agama samawi. Kedua, wanita Kitabiyah tersebut harus mukhsanat (memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina), dan ketiga, bukan wanita Kitabiyah yang kaumnya berstatus musuh dengan kaum muslimin.

Terlepas dari berbagai perbedaan di atas, apabila ditinjau dari dasar-dasar pelaksanaan dan tujuan perkawinan menurut syara' tidaklah bijaksana apabila yang dipandang hanyalah persoalan sah dan tidak sahnya atau halal dan haramnya suatu perkawinan, tanpa mempertimbangkan nilai dan hikmahnya. Bukankah perkawinan

itu sebagai suatu peristiwa mulia dan istimewa yang sudah diyakini akan terjadi sekali seumur hidup. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib memeliharanya agar sebuah perkawinan bisa kekal dan tidak mengalami kegagalan dengan demikian perhitungan matang dalam menentukan pilihan calon suami/istri adalah kunci dari segalanya²⁹.

1. Hadits perkawinan beda agama

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْنَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَا
لَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنْ إِلَّا شَرَاكِ شَيْنًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْ
أَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ³⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Laits dan Nafi’ menceritakan bahwa Ibn Umar ketika ditanya tentang menikahi wanita Nasrani dan Yahudi, ia menjawab: sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin dan aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah salah seorang diantara hamba Allah.”

H. R. Bukhari.

Berdasarkan hadits yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa simpulan, yaitu:

- a. Hadis Ibnu Umar yang melarang laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah merupakan hadis mauquf yang berstatus ahad gharib. Tetapi, dari sisi kualitasnya hadis tersebut berstatus shahih. Oleh sebab itu hadis tersebut dapat dijadikan hujjah.

²⁹ Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, M. Khoirul Hadi al-Asy’ari, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 4 Nomor 1, 2016

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

- b. Ulama sepakat menyatakan bahwa haram hukumnya melangsungkan perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita kafir atau musyrik. Demikian juga halnya bahwa haram hukumnya bagi wanita Islam menikahi laki-laki non Islam, walaupun orang kitabiyah.
- c. Bagi ulama yang tidak mengakui hadis Ibn Umar sebagai hujjah, mereka menggunakan beberapa ayat al-Qur'an dan argumen lainnya dalam menghalalkan perkawinan dengan wanita kitabiyah. Meskipun demikian, kebolehan tersebut amat bergantung dengan kondisi sosial politik, sehingga hukum tersebut dapat saja berubah menjadi haram.
- d. Melihat kondisi sekarang, maka hadis Ibn Umar sangat tepat diberlakukan. Oleh sebab itu perkawinan laki-laki Islam dengan wanita kitabiyah haram hukumnya. Bila dengan wanita kitabiyah haram hukumnya, tentu lebih kuat lagi keharamannya terhadap wanita bukan kitabiyah.³¹

2. Perkawinan beda agama menurut 4 Mazhab

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Akan tetapi apabila perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim baik *Ahl al-kitab* atau musyrik, maka para ulama' berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik dan *Ahl al-kitab*. Dalam pembahasan ini, akan membahas tentang hukum perkawinan beda agama dari sudut pandang ulama empat mazhab,

³¹ Farid Muhammad, *Perkawinan beda agama dalam perspektif hadis ahkam*, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Volume VI Number 2, pp. 1-16

walaupun pada prinsipnya ulama empat mazhab ini mempunyai pandangan yang sama bahwa wanita *kitabiyah* boleh dinikahi, untuk lebih jelas berikut pandangan keempat mazhab fikih tersebut mengenai hukum perkawinan beda agama :

a. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan menikahi wanita *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani), sekalipun *Ahl al-kitab* tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah *Ahl al-kitab* tersebut memiliki kitab *samawi*. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan *Ahl al-kitab* adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan *Suhufnya* dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanita tersebut boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita *Ahl al-kitab zimmi* atau wanita *kitabiyah* yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja perkawinan dengan wanita *kitabiyah* yang ada di Darul Harbi hukumnya adalah makruh *tahrim*, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung *mafasid* yang besar. Sedangkan perkawinan dengan wanita *Ahl al-kitab zimmi* hukumnya makruh *tanzih*, alasan mereka adalah karena wanita *Ahl al-kitab*

zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

b. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki tentang hukum perkawinan beda agama ini memiliki dua pendapat yaitu : *pertama*, nikah dengan *kitabiyah* hukumnya makruh mutlak baik *dzimmiyah* (wanita-wanita non muslim yang berada di negeri yang tunduk kepada hukum islam) maupun *harbiyah* yang besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anak dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. *Kedua*, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir Mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan *Sad al-Zariah* (menutup jalan yang mengarah kepada *kemafsadatan*). Jika dikhawatirkan *kemafsadatan* yang akan muncul, maka diharamkan.³²

c. Mazhab Syafi'i

Demikian halnya dengan Mazhab Syafi'i, juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita *Ahl al-kitab*, dan termasuk golongan wanita *Ahl al-kitab* menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :

- 1) Karena Nabi Musa As dan Nabi Isa As hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.

³² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*

2) Lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada QS. Al-maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua golongan Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Rasul, tegasnya orang-orang menganut Yahudi dan Nasrani kategori *Ahl al-kitab*, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat *min qoblikum* tersebut.

d. Mazhab Hambali

Pada Mazhab Hambali mengenai perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini dalam menanggapi masalah perkawinan beda agama, banyak yang mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. dan tidak membatasi bahwa yang termasuk *Ahl al-kitab* adalah Yhudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.³³

3. Perkawinan beda agama menurut para ulama'

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*

Menurut Yusuf Al-Qardlawi kebolehan menikah dengan *Kitabiyah* tidak mutlak, tetapi dengan ikatan-ikatan (*quyud*) yang wajib untuk diperhatikan, yaitu :

- a. *Kitabiyah* itu benar-benar berpegang pada ajaran *samawi*. Tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama *samawi*.
- b. Wanita *kitabiyah* yang *muhshanah* (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).
- c. Ia bukan *kitabiyah* yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum muslimin.

Perlu dibedakan antara *kitabiyah dzimmiyah* dan *harbiyah*. Sedangkan dalam Alquran dan tafsirnya, kelompok penerjemah dan penafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyampaikan suatu pendapat bahwa diharamkan bagi laki-laki mukmin mengawini perempuan *Ahl al-kitab*. Dan tidak diharamkan mengawini perempuan kafir lainnya.

Al-Jaziri menyebutkan bahwa berdasarkan surat al-baqarah ayat 221 maka laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musrik apapun bentuk kemusyrikannya kecuali kalau dia masuk islam. Ketentuan ayat di atas ditakhsis oleh surat al-maidah ayat 5 yang menunjukkan bahwa wanita *Ahl al-kitab* boleh dinikahi, walaupun mereka mengatakan bahwa al-masih adalah tuhan.

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa tidak halal bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah atau *watsaniyyah* yaitu wanita yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ulama' Hanafiyah dan

Syafi'iyah menyamakan orang murtad dengan musyrik. Kesimpulannya adalah telah terjadi kesepakatan tentang tidak halalnya menikahi wanita yang tidak memiliki kitab seperti watsaniyyah dan majusiyyah.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti watsani, majusi, penyembah matahari atau bulan, murtad adalah tidak sah (batal) berdasarkan firman Allah surat al-baqarah ayat 221. As-Syirazi dalam al-Muhazzab menegaskan bahwa laki-laki muslim haram menikahi dengan orang perempuan yang bukan ahli kitab yaitu orang-orang kafir seperti penyembah berhala dan orang murtad berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221. Sedangkan al-Malibari menyebutkan bahwa syarat wanita yang dapat dinikah adalah wanita Muslimah atau kitabiyyah khalishah.

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa ulama' telah sepakat terhadap bolehnya menikahi wanita kitabiyyah yaitu wanita yang meyakini agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Sedang yang dimaksud dengan ahli kitab adalah ahli at Taurat dan Injil. Mengenai halalnya menikahi wanita kitabiyyah tidak ada syarat apapun menurut Jumhur sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah halalnya menikahi Israiliyyah dengan syarat awal moyangnya masuk agama Yahudi sebelum dinasah dan adanya perubahan, apabila terjadi keraguan tentang hal tersebut, menikahi Israiliyyah tidak halal. Sedangkan halalnya menikahi wanita Nashraniyyah dengan syarat awal moyangnya masuk agama tersebut sebelum di nasah dan sebelum terjadinya tahrif/pengubahan. Menurut Wahbah Zuhaili Jumhur yang tidak

mensyaratkan apapun bagi kebolehan menikahi wanita kitabiyyah adalah lebih rajih disbanding pendapat As-Syafi'iyah.

Dalam pandangan muslim modernis seperti pemikiran dari Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Mengenai perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrikah menurut Muhammad Abduh sebagaimana dinukilkan oleh Rasyid Ridha adalah diperbolehkan selain wanita musyrikah arab, hal ini dilator belakangi oleh penafsirannya terhadap kata musyrikah dalam surat al-Baqarah ayat 221, ia secara tegas menyatakan bahwa perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan-perempuan musyrikah arab. Jadi menurut pendapat ini seorang muslim boleh menikah dengan wanita wanita musyrikah dari bangsa non Arab seperti Cina, India dan Jepang (sebab masuk dalam kategori ahli kitab).

Sedangkan penikahan laki-laki muslim dengan wanita kitabiyyah adalah diperbolehkan, hal ini didasarkan pada ayat 5 surat al-Maidah :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka (dan dhalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman

dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu.”

Menurut Abduh, Ahl al-kitab mencakup penganut agama Yahudi, Nasrani, dan Shabiun. Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa Ahl al-kitab mencakup Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabiun, Hindu, Budha, Kong Fu Tse (Kong Hucu) dan Shinto. Dalam menetapkan ke ahli kitab satu ummat, Ridha menggunakan kriteria memiliki kitab suci dan mengikuti nabi yang dikenal, baik dalam tradisi agama Ibrahim maupun bukan.

M. Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Mishbah, lebih cenderung memperbolehkan pernikahan beda agama sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al Maidah: 5. Dihalalkan juga bagi kamu, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan, yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu, yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berwarna dan tidak pula menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan atau gundikgundik. Dihalalkan kepada kamu pernikahan itu, sambil kiranya kamu mengingat bahwa barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya. Jika kekafiran tersebut dibawa mati dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

4. Perkawinan beda agama Rasulullah

Ahli sejarah Islam Thabari menuturkan dalam *Tarikh Al-Rusul wal Muluk*, bahwa pada tahun ke-6 hijriah, Hatib bin Abi Balta'ah sebagai utusan Nabi

kembali dari Al-Muqawqis, Gubernur Bizantium, dengan membawa sejumlah hadiah antara lain dua perempuan hamba sahaya bernama Maria dan saudaranya Sirin di samping beberapa hadiah lain. Rasulullah kemudian menjadikannya sebagai istrinya dan dengan demikian dia berhak mendapat gelar *ummahat al-muslimin* (ibu kaum beriman). Sedangkan Sirin Qibtiyah oleh Nabi diserahkan pada Sahabat Hasan bin Tsabit.

Pada tahun ke-8 hijrah, dari Maria lahirlah seorang putra Nabi yang diberi nama Ibrahim. Nabi sangat bersuka-cita dengan kelahiran putranya ini. Namun, takdir berkehendak lain, Ibrahim bin Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya saat usianya baru menginjak 18 bulan. Rasulullah sangat berduka atas wafatnya sehingga beliau menangis. Dalam sebuah hadits riwayat Syaiban, Nabi bersabda terkait meninggalnya Ibrahim:

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا لَفَرَّاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ
لَمَحْزُونُونَ

“Air mata mengalir, hati bersedih, tapi aku tidak akan mengatakan apapun kecuali perkataan yang diridhai Allah.”³⁴

Ibrahim dimakamkan di Baqi’, tempat pemakaman Sahabat yang berada di samping masjid Nabawi, Madinah. Kembali pada Maria, ada perbedaan ulama ahli sejarah tentang statusnya apakah dia menjadi istri Nabi ataukah hanya sebagai *surriyyah* atau hamba sahaya yang dinikah

³⁴ HR. Al-Bukhari no. 1303

secara *tasarri*. *Tasarri* adalah istilah dalam ilmu fiqh di mana seorang tuan menikahi hamba sahayanya tanpa merubah statusnya sebagai *milkul yamin*. Ibnu Saad Az-Zuhri dalam *Tabaqat Al-Kubro* menyatakan bahwa ia berstatus sebagai *milkul yamin* dengan demikian sebagai *surriyyah*.³⁵ Ibnu Qayyim dalam *Zad Al-Ma'ad* menjelaskan bahwa Nabi bertasarri (menikahi *milkul yamin*) dengan empat hamba sahaya antara lain Maria dan Raihanah binti Jahsy.³⁶

Pendapat yang sama terdapat dalam *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Apabila berstatus sebagai *surriyyah*, maka Maria Al-Qibtiyah tidak berhak untuk menyandang predikat *Ummahat Al-Mukminin* (Ibunda Kaum Beriman) karena menurut jumhur ulama hanya perempuan yang berstatus *zawjah* yang berhak menyandang gelar tersebut.³⁷

Adapun ulama yang menyebut Maria sebagai istri Nabi kebanyakan adalah para ulama Syiah. Namun demikian, Mariya mempunyai gelar yang tidak

³⁵ Ibnu Saad Az-Zuhri, At-Tabaqat Al-Kubro, 1/134-135

³⁶ Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah, Zad Al-Ma'ad, 1/114.

³⁷ Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah,

dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain yaitu Ummu Ibrahim. ³⁸Ia dimakamkan di Baqi' di sisi putra tunggalnya Ibrahim dan bersebelahan dengan para istri Nabi yang lain.

Pelajaran yang dapat diambil dari Maria adalah bahwa Allah memandang tinggi rendah derajat seseorang dari tingkat ketakwaannya. Bukan dari status sosial dan keturunannya.



³⁸ Ibnu Abdil Barr, Al-Istiab fi Makrifatil Ashab, hlm. 4/1912



BAB III

PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

A. Dasar Hukum Penetapan Permohonan Perkara No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL

Dalam bagian ini, guna mempermudah pemaparan hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai isu hukum yang diangkat guna diteliti dalam hal ini, penetapan perkara no. 4/pdt-p/2012/PN.MGL. alasan melakukan penelitian, karena ada tumpang tindih hukum sebagaimana dalam fakta dan realita dalam perkara no.4/pdt-p/2012/PN.MGL dengan Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini undang-undang no 1 tahun 1974.

Bahwa sebagaimana dalam Penetapan perkara no. 4/pdt-p/2012/PN.MGL yang diajukan oleh pemohon, yaitu Yudi Kristanto. Yang selanjutnya diberikan

penetapan oleh hakim Ratriningtias Ariani, S.H. yang dalam penetapannya menyatakan bahwa :

1. Mengabulkan permohonan perkawinan beda agama oleh pemohon Yudi Kristanto dengan Yeni Aryono.
2. Mengizinkan pemohon Yudi Kristanto untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan Yeni Aryono di Kantor Catatan Sipil kota Magelang.
3. Menegaskan guna memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Magelang untuk melaksanakan perkawinan antara Yudi Kristanto dengan Yeni Aryono dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukan untuk hal itu.

Bahwa penetapan perkara no. 04/Pdt.P/2012/PN.MGL antara Yudi Kristanto sebagai pemohon yang beragama Islam dengan Yeni Aryono yang beragama Katolik, adalah benar adanya bahwa dalam penetapan perkara beda agama ini hakim menggunakan pisau analisis Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa pada dasarnya Undang-undang no 1 tahun 1974 ditetapkan bertujuan untuk menyeragamkan hukum-hukum yang sebelumnya beragam atau unifikasi hukum mengingat keberagaman masyarakat Indonesia. Unifikasi yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu menghormati secara penuh atas adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan yang maha esa. Dengan tujuan untuk melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama dan

kepercayaannya. Sehingga negara berhak mengatur sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.³⁹

Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang artinya bahwa pasal tersebut menegaskan dominasi peran agama dalam keberlangsungan perkawinan. Yang dalam hal ini masih terdapat banyak pertentangan dari berbagai pihak yang menganggap pasal atau Undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan, khususnya beda agama.

Jadi dalam penetapan perkara ini, terdapat pasangan yang berbeda agama. Yang satu beragama islam dan yang satu beragama katolik. Jika menilik dari dasar hukum menurut kedua agama masing-masing memang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Meskipun begitu

Dengan dasar pasal 35 huruf a undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. bahwa kantor catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan (penjelasan : perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan antara umat beragama).

Atas dasar putusan MA 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila pasal 60 Undang-undang tentang perkawinan ditunjuk oleh kepala KUA dan pegawai luar biasa pencatatan sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama, atas dasar fakta yang terjadi di

³⁹ K Wantjik saleh, SH. Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976)

masyarakat, UUD 1945 pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama.

Dalam pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Atas dasar UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, didalam pasal 10 ayat (1) (2) dan pasal 16 ayat 1 isi pokoknya mengatur bahwa orang berhak untuk menikah dan bebas sesuai dengan ketentuan undang undang. Atas dasar dan bukti dan undang-undang di atas Pengadilan Negeri ini mengabulkan permohonan pemohon dan pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Magelang untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

Dari dasar penetapan perkawinana beda agama di atas dapat di simpulkan bahwa dalam penetapan putusan perkara ini didasarkan kepada :

1. Atas dasar suka sama suka, dengan dibuktikan bahwa kedua pasangan sudah melangsungkan perkawinan dengan agama Katolik.
2. Atas ijin orang tua kedua belah pihak, bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merestui tentang perkawinan ini.
3. Sesudah melangsungkan perkawinan versi salah satu agama. Bahwa pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan cara agama katolik, sesuai agama yang dianut oleh calon istri. Menurut penulis dasar yang dipakai hakim kurang sesuai dengan UUP pasal 2 ayat 1, karena dalam UUP disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan” jadi dalam perkawinan ini kurang tepat karena pemohon ataupun calon suami masih beragama islam.

4. Merujuk putusan Mahkamah Agung RI No.1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 januari 1989 yang menyatakan bahwa keliru apabila pasal 60 Undang-undang tentang perkawinan ditunjuk kepada KUA dan pegawai luar biasa pencatatan sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama. Dalam yurisprudensi ini masih banyak penafsiran yang pro kontra dengan putusan ini. Salah satunya adalah penafsiran yang mengatakan bahwa bagi yang melaksanakan perkawinna beda agama maka dapat ditarik pemahaman bahwa mereka telah mengabaikan salah satu agama dari calon.
5. Adanya realita bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dihindari.
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang.
7. Pasal 35 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

B. Putusan Perkara No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL Ditinjau dari Undang Undang No. 1 tahun 1974

Indonesia adalah negara hukum dimana hampir semuanya diatur oleh undang – undang. Termasuk salah satunya dalam hal perkawinan. Hukum perkawinan yang mengatur tata cara, syarat – syarat dan juga rukun rukunnya perkawinan agar sah dan diakui perkawinan itu dalam agama maupun Negara. Undang undang yang mengatur tentang perkawinan ini terdapat pada UU no. 1 tahun 1974

Undang undang no. 1 tahun 1974 adalah unifikasi yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan yang maha esa. Yang mana bertujuan untuk melengkapi segala apa yang diatur hukumnya dalam agama dan kepercayaan, sehingga Negara dapat mengatur sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman

Setelah melihat dan mempelajari pertimbangan – pertimbangan hakim yang memutuskan perkara persidangan tentang diterimanya izin perkawinan beda agama No. 4/Pdt-p/2012/PN.MGL. penulis mendeskripsikan bahwasanya dalam penetapan putusan perkawinan beda agama juga mempertimbangkan undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan,

Dalam pertimbangan hakim dalam putusan ini, bahwa perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang bertujuan sebagai unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya memang sangat beragam.selanjutnya bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari

suatu perkawinan, selanjutnya bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa tiap-ytiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun dalam pertimbangan ini, hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa perkawinan beda agama tidak diatur dalam undang – undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dalam pernyataan ini hakim menganggap bahwa terdapat kekosongan hukum yang terjadi dalam peristiwa ini. Jadi hakim mengabulkan putusan tentang penetapan perkawinan beda agama. Dalam putusan ini diperkuat dengan pasal 35 undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan “Sah atau tidaknya suatu perkawinan di tentukan oleh hukum agamanya masing – masing”. Maka dapat disimpulkan tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing – masing, jadi syarat ini menjadi syarat mutlak dalam penentuan sahnya perkawinan.

Dalam pasal 8 butir (F) “Perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Dalam pasal ini menunjukkan bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya.

Di tinjau dari UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 butir (f) menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang

mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dari ketentuan ketentuan dua pasal undang – undang Perkawinan sebenarnya tidak mengenal perkawinan beda agama.

Dalam penafsiran ini memang Undang – undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan larangan yang jelas dan tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/ keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda – beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak tidak memenuhi baik ketentuan berdasarkan agama, maupun berdasarkan undang – undang Negara. Sementara di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah principle of legal security dan rechtszekerheid merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

Perkawinan beda agama dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan rumusan perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-

masing. Di dalam penjelasan pasal tersebut telah menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaannya para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam putusan ini, ditemukan pelanggaran-pelanggaran atau penetapan Hakim yang menyimpang dari isi dari Undang-Undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi adalah Hakim mengabulkan Permohonan perkawinan beda agama dengan berbagai alasan diantaranya adalah mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap individu. Mengacu pada penetapan Hakim tersebut timbul suatu permasalahan yaitu penetapan Hakim bertolak belakang dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menegaskan bahwa perkawinan harus seagama atau seiman menurut aturan-aturan agama dan kepercayaan masing-masing individu.

Menurut penulis pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di tinjau dengan Undang-Undang no.1 tahun 1974 disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesudah melangsungkan perkawinan versi salah satu agama. Bahwa pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan cara agama katolik, sesuai agama yang dianut oleh calon istri. Menurut penulis dasar yang dipakai hakim kurang sesuai dengan UUP pasal 2 ayat 1, karena dalam UUP disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan” jadi dalam perkawinan ini kurang tepat karena pemohon ataupun calon suami masih beragama islam.
2. pertimbangan ini, hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa perkawinan beda agama tidak diatur dalam undang – undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dalam pernyataan ini hakim menganggap bahwa terdapat kekosongan hukum yang terjadi dalam peristiwa ini. Jadi hakim mengabulkan putusan tentang penetapan perkawinan beda agama. Menurut penulis Undang-Undang Perkawinan memang tidak menyatakan dengan jelas mengenai pelarangan ataupun pembolehan dari perkawinan beda agama. Namun jika dilihat lagi pasal 2 ayat 1 UUP diperkuat oleh pasal 8 butir (f) menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Yang mana salah satu calon masih beragama islam, dan sesuai

ajaran agama islam sesuai dengan surat al-baqarah ayat 221. Begitupun diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 40c larang menikah antara laki-laki muslim dengan wanita yang mana di sebutkan dalam butir c ini adalah seorang wanita yang beragama selain islam. Jadi menurut penulis dalam putusan ini, hakim kurang luas dalam menggali dasar hukum.

3. Terkait pertimbangan pasal 35 huruf a Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menyatakan bahwa kantor catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan yang ditrtapkan oleh pengadilan, dari penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama.

Menurut penulis, dalam pengambilan dasar hukum pasal 35 huruf a Undang-Undang no. 23 tahun 2006 sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang telah ada. Namun, dengan penggunaan pasal 35 huruf a UU Adminduk inidalam kasus ini mengesampingkan Undang-Undang lain, yaitu pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Karena pemohon atau mempelai laki-laki masih beragama Islam dan menikah secara katolik.

4. Terkait undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut penulis penetapan ini, dilihat dari undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang sudah sesuai, namun jika di perjelas lagi undang-undang ini juga masih membutuhkan undang-undang yang menguatkan karena terdapat kalimat “sesuai dengan ketentuan undang-undang”. Jadi menurut penulis seperlunya bahwa undang-undang ini bisa menjadi acuan namun, tidak bisa menjadi undang-undang utama dalam menetapkan sebuah perkara, dalam kasus ini undang-undang HAM membutuhkan penguat dari Undang-undang no. 1 tahun 1974. Dan sesuai apa yang sudah dijabarkan diatas bahwa undang-undang no.1 tahun 1974 khususnya pasal 2 ayat 1 tentang sahnya perkawinan, maka memang harus mendahulukan hukum agama masing-masing pihak.

Jika di cermati lagi, dalam pertimbangan penetapan ini masih terdapat ketidak jelasan yang terdapat pada pasal 16 ayat (1). yang mana dalam isi pasal 16 ayat (1) tidak ada dalam undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Adapun pasal 16 yang dalam Undang-undang no. 39 tahun 1999 berisi kebebasan individu untuk melakukan pekerjaan sosial, mendirikan organisasi serta menghimpun dana.

5. pertimbangan penetapan perkara ini juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI no. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 januari 1989 yang menyatakan bahwa keliru apabila pasal 60 undang-undang perkawinan ditunjuk oleh kepala KUA dan pegawai luar biasa pencatatan sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama.

Yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung RI no. 1400/K/Pdt/1989 tersebut membuktikan hakim dalam penetapan putusan ini memperkuat argumen bahwa hakim menganggap undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama.

Dan jika di lihat dari perspektif undang-undang no. 1 tahun 1974 ini, memang dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada yang mengatur secara tegas tentang perkawinan beda agama, sehingga terdapat kekosongan hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut karena menggunakan asas kebebasan atau kemandirian. Walaupun begitu dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 juga sudah secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan meniti beratkan untuk melangsungkan perkawinan se agama. Walaupun begitu perkawinan yang dilakukan salah satu agama yang salah satu pihak berpindah agama, dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum.

6. Dalam putusan perkawinan beda agama di Indonesia ini khususnya, dalam perkawinan beda agama menggunakan penafsiran dari Undang - undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Dalam penjelasan undang – undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 di jelaskan bahwasanya “tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agama”. Jadi jelas bahwasanya tidak mungkin terjadi perkawinan beda agama di luar perkawinan yang ditentukan agama.

Setiap agama di Indonesia hampir semua menyatakan tidak menyarankan perkawinan beda agama. Jadi dari penjelasan berikut hampir bisa di katakana bahwa hukum perkawinan beda agama di Indonesia tidak ada atau tidak diperbolehkan





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL adalah telah terjadi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur dan tidak secara jelas melarang perkawinan beda agama, maka hakim menetapkan perkawinan beda agama dengan berlandaskan bahwa perkawinan beda agama merupakan hak konstitusi dan asasi yang dimiliki setiap warga negara Indonesia (Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV serta Pasal 10 dan 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) dan dengan mempertimbangkan fakta bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memang sangat beragam adat, agama, dan budayanya.

2. Perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan dianggap sah jika menurut agama dan kepercayaan calon suami dan istri juga sah. Setelah penulis mempelajari penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL, bahwasanya dalam perkawinan tersebut kedua mempelai hanya melakukan perkawinan secara agama Khatolik. Sedangkan mempelai laki-laki beragama Islam, yang artinya pasangan tersebut tidak mengindahkan salah satu agama yang dianut oleh calon mempelai. Maka dapat disimpulkan bahwasanya jika di pandang dengan perspektif Undang-Undang no. 1 tahun 1974, maka putusan ini bertentangan dengan amanat pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf F Undang-Undang no. 1 tahun 1974. Diperkuat dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 bahwa tidak ada agama di Indonsia yang menyarankan untuk melakukan perkawinan beda agama. Namun demikian hakim PN Magelang mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terjadi serta diperkuat dengan penafsiran hakim terkait UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai perkawinan beda agama telah terjadi kekosongan hukum, sehingga dalam hal ini hakim berpandangan bahwa perkawinan beda agama merupakan hak konstitusi dan asasi yang dimiliki setiap warga negara Indonesia sesuai Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV serta Pasal 10 dan 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

B. Saran

Pengaturan masalah perkawinan beda agama dirasa kurang tegas, karena dalam Undang-Undang perkawinan tidak secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Undang-Undang perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan dimana sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan juga pada pasal 8 huruf f mengenai larangan perkawinan tidak disebutkan mengenai pelarangan perkawinan beda agama, pasal 8 huruf f hanya menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang. Dalam Undang-Undang perkawinan tidak ada satu pasal punyang menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang. Oleh karena itu sebaiknya masalah perkawinan beda agama diatur secara tegas dan jelas di dalam Undang-Undang perkawinan. Agar kedepannya tidak ada masalah kekosongan hukum terkait permasalahan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab-Kitab

Al Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

Literatur

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007)

Kaharuddin, Nilai – nilai filosofi perkawinan menurut hukum perkawinan islam dan undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)

Rusli & Tama, *Perkawinan Antar Agama dan masalahnya*, (Bandung : Pionir Jaya, 1986)

Lihat O.S., Eoh, *Kawin Campur Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Srigunting, 1996)

lampiran pasal-pasal KHI dalam Abduraman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1995)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003)

Imam Ibnu Qudamah, *Kitab Al-Mughni* juz 9

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Terj. Ahsan Askan, dkk. Jld I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1966

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 1982).

EOH. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT RajaGrafindo. 2001).

Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang Perkawinan*, (CV. Gramada, Jakarta, 1992)

M. Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: menpositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum nasional* (Jakarta logos Wacana Ilmu, 1999),

Ahmad Al Raisuni, *Nazhariah Maqoshid as Syri'ah 'Ina Al Imam as Syatibi* (Beirut : Al Muassasah Al jmiyyah Ad Dirasah, 1992).

Saebani, B. A. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2013)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung, Al maarif)

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*

HR. Al-Bukhari no. 1303

Ibnu Saad Az-Zuhri, *At-Tabaqat Al-Kubro*, 1/134-135

Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah, *Zad Al-Ma'ad*, 1/114.

Ibnu Abdil Barr, *Al-Istiab fi Makrifatil Ashab*, hlm. 4/1912

K Wantjik saleh, SH. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976)

Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal dan Hasil Penelitian

Lysa Setiabudi, *ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT DENGAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA)*, Universitas Negeri Semarang, 2016

Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 1, 2016

Farid Muhammad, *Perkawinan beda agama dalam perspektif hadis ahkam*, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* Volume VI Number 2

Website

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Perkawinan,
<http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada tgl.02 maret 2019,
jam 12:00





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

YUDI KRISTANTO, tempat/tanggal lahir : Magelang/30 Mei 1981,
agama : Islam, pekerjaan : swasta, alamat :
Jagoan I RT 06 RW 05, Jurangombo Utara
Magelang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 04/PDT/P/2012/PN.MGL tertanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 04/Pdt/P/2012/PN.MGL tertanggal 12 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah register Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL pada tanggal 09 Januari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang Ibu : SULIBAH;
- Bahwa saat ini Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama YENI ARYONO yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1978 anak dari pasangan suami isteri ARYO JOKO SOEWITO dengan HENI SRIJATUN;
- Bahwa Pemohon akan segera melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk dilakukan perkawinan namun oleh karena Pemohon dan calon isterinya berbeda agama, dalam hal ini Pemohon beragama ISLAM dan calon isteri Pemohon KATHOLIK, maka Kantor Catatan Sipil Kota Magelang tidak bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut dan Kantor Catatan Sipil Kota Magelang bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama;
- Bahwa atas akan dilaksanakannya perkawinan antara Pemohon YUDI KRISTANTO dengan YENI ARYONO yang berbeda agama dan akan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang, telah mendapat restu dari orang tua calon isteri dan orang tua calon isteri juga tidak keberatan;
- Bahwa menurut Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang beda agama diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di kota Magelang, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas kiranya permohonan Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk menerimanya yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada YUDI KRISTANTO yang lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang Ibu SULIBAH untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dengan YENI ARYONO yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1978 anak dari pasangan suami isteri HENI SRIJATUN dan ARYO JOKO SOEWITO;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang setelah salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara YUDI KRISTANTO dan YENI ARYONO dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat baik asli maupun berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana telah diberi bea meterai sebagaimana mestinya berupa:

1. Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 470/05/I-12/535 tertanggal 5 Januari 2012 atas nama YUDI KRISTANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jurangombo Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K 3371013005810001 atas nama YUDI KRISTANTO, yang berlaku hingga 30 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 188/DIS/2006 atas nama YUDI KRISTANTO tertanggal 19 April 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3371012309110004 atas nama Kepala Keluarga SULIBAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 23-09-2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulibah selaku orang tua YUDI KRISTANTO, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDI KRISTANTO, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Yudi Kristanto, tertanggal 7 September 2011 yang ditandatangani dr. ERAWATI, dokter Puskesmas Magelang Selatan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Nomor : 017/2010/II/2012 tertanggal 05 Januari 2012 atas nama YENI ARYONO, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mertoyudan Heru Joko Suseno, S. Sos, selanjutnya diberi tanda P-8;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K : 3308104905780002 atas nama YENI ARYONO, yang berlaku hingga 09-05-2015, selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5771/DSP/1988 atas nama YENI ARYONO tertanggal 10 Pebruari 1989, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Foto copy Kartu Keluarga No. 3308102602075089 atas nama Kepala Keluarga ARYO DJOKO SOEWITO, tertanggal 08-10-2011, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Aryo Djoko Soewito dan Sriyatun tertanggal 4 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yeni Aryono tertanggal 5 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-13;
 14. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Yeni Aryono tertanggal 7 September 2012, yang ditandatangani oleh dr. Erawati, dokter Puskesmas Magelang Selatan, selanjutnya diberi tanda P-14;
 15. Surat Perkawinan atas nama Yudi Kristanto dan Florentina Yeni Aryono tertanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Paroki St. IGNATIUS Magelang dan ditandatangani oleh Rama Paroki Franciscus Xaverius Krisno Handoyo Pr., selanjutnya diberi tanda P-15;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yaitu saksi BOEDIJONO OERIP, saksi PITOYO, saksi SULIBAH dan saksi HENI SRIJATUN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BOEDIJONO OERIP;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Jurang Ombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sekaligus Ketua Lingkungan Yohanes I warga Katolik, dan Pemohon adalah warga saksi;
 - Bahwa tugas saksi selaku Ketua Lingkungan warga Katolik antara lain adalah membina dan mengkoordinir warga untuk kegiatan-kegiatan di gereja termasuk diantaranya perkawinan;
 - Bahwa Pemohon yang beragama Islam pernah datang ke rumah saksi, namun waktunya saksi sudah tidak ingat lagi, dalam rangka melapor akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan beragama Katolik bernama Yeni Aryono;
 - Bahwa atas laporan Pemohon tersebut kemudian saksi mengeluarkan surat pengantar dari Lingkungan Yohanes I untuk diserahkan ke bagian sekretariat di gereja St. Ignatius, Magelang;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Yeni Aryono telah terlaksana di Gereja St. Ignatius Magelang, pada sekitar bulan Oktober tahun 2011, dimana dilangsungkan di hadapan Pastur Romo FX. Krisno Handoyo, Pr dan sebagai saksi dari pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Pak Kusrin, serta dihadiri oleh keluarga kedua mempelai;
 - Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian pihak gereja mengeluarkan surat perkawinan (Testimonium Matrimoni);
2. Saksi PITOYO:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sering bertemu ketika Pemohon berkunjung ke rumah Yeni Aryono, anak dari Sdr. Aryo Joko Suwito yang tinggal satu lingkungan dengan saksi di Salakan, Kabupaten Magelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan-bulan menjelang akhir tahun 2011, saksi dimintai bantuan oleh Sdr. Aryo Djoko Soewito mengurus surat-surat untuk persyaratan perkawinan antara Pemohon dengan Yeni Aryono;
 - Bahwa surat-surat N1 sampai dengan N5 tersebut berhasil diurus oleh saksi;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Yeni Aryono telah berlangsung di gereja, kapan tepatnya saksi tidak ingat, akan tetapi saksi hadir pada selamatan sehari sebelum perkawinan di gereja tersebut dilaksanakan;
3. Saksi SULIBAH;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon Yudi Kristanto;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama saksi;
 - Bahwa Pemohon beragama Islam, dan telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik di Gereja St. Ignatius, Magelang, dengan seorang perempuan bernama Yeni Aryono, pada tanggal 20 Oktober 2011;
 - Bahwa perkawinan secara agama (dikenal dengan sebutan pemberkatan perkawinan) tersebut berlangsung lancar dengan dihadiri oleh keluarga kedua mempelai;
4. Saksi HENI SRIJATUN;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sudah berpacaran dengan Yeni Aryono anak kedua saksi selama sebelas tahun, dan kini keduanya telah menikah secara Katolik di Gereja St. Ignatius, Magelang;
 - Bahwa perkawinan secara agama tersebut, atau dikenal sebagai pemberkatan pernikahan, dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan dihadiri keluarga kedua mempelai, setelah sebelumnya mengikuti pelajaran perkawinan yang diselenggarakan oleh gereja selama 3 (tiga) hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal saksi mengetahui bahwa Pemohon beragama Islam sementara anak saksi Yeni Aryono beragama Katolik, namun demikian sebagai orang tua dari anak-anak yang sudah dewasa saksi menganggap mereka bisa menentukan sikap dan memilih yang terbaik bagi diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan keterangan yang lebih factual, telah didengar pula Yeni Aryono dalam persidangan, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Yeni Aryono telah kenal lama dengan Pemohon, berpacaran selama sebelas tahun, dan kini telah menikah secara agama dengan Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan beragama Katolik sedangkan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Gereja Katolik St. Ignatius, Magelang, pada tanggal 20 Oktober 2011, dengan direstui seluruh keluarga, di hadapan Pastur Romo FX. Krisno Handoyo, Pr;
- Bahwa yang bersangkutan merasa yakin akan berbahagia dengan perkawinan beda agama ini, dan bertekad untuk saling menghargai dalam menjalankan agama masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Yeni Aryono, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas Penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta Yeni Aryono, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang lahir di Magelang tanggal 30 Mei 1981 beralamat di Jagoan I RT 06 RW 05, Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, adalah seorang laki-laki dewasa yang beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Ignatius Magelang pada tanggal 20 Oktober 2011, dengan seorang perempuan dewasa beragama Katolik, yaitu Yeni Aryono, lahir di Magelang tanggal 9 Mei 1978;
- Bahwa perkawinan tersebut diresdai keluarga kedua mempelai;
- Bahwa Pemohon dengan Yeni Aryono telah mantap untuk menjalani perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sepanjang hayat;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah sebagai unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam mengingat keberagaman masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki beragama Islam yang hendak mencatatkan perkawinannya dengan seorang perempuan beragama Katolik;

Menimbang, bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan; Dan selanjutnya di dalam penjelasan dari pasal tersebut telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa senafas dengan peraturan tersebut, yaitu termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama;

Bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama; Sementara itu undang-undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya pro dan kontra dari berbagai pihak, pernikahan antarumat beragama ini haruslah dapat diterima sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat; Dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak dapat dipungkiri adanya praktek budaya yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa sekat-sekat perbedaan agama ataupun kebiasaan-kebiasaan hidup; Praktek budaya tersebut termasuk diantaranya adalah pernikahan beda agama sebagai salah satu mekanisme masyarakat membangun sikap solidaritas dan rasa toleransi (NU Studies : Pergolakan Pemikiran Fundamentalisme Islam, A Baso, hal 469);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkawinan antarumat beragama yang dilakukan Pemohon dan akan dicatatkan ini merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia yang pluralistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Yeni Aryono telah memenuhi persyaratan dan sungguh-sungguh dilakukan dengan tujuan yang baik bukan dengan tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada YUDI KRISTANTO yang lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang Ibu SULIBAH untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dengan YENI ARYONO yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1987 anak dari pasangan suami isteri HENI SRIJATUN dan ARYO DJOKO SOEWITO;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, setelah salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara YUDI KRISTANTO dengan YENI ARYONO dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 07 FEBRUARI 2012 oleh RATRININGTIAS ARIANI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASIH TRI ESTHI M., S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ASIH TRI ESTHI. M, S.H.

RATRININGTIAS ARIANI. S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya proses : Rp 50.000,-

Panggilan-panggilan : Rp 65.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Leges : Rp 3.000,-

Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan
ribu rupiah).

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



